

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya

Bahwasanya Desa Kertaraharja merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Desa Kertaraharja memiliki luas wilayah sekitar 407 *hektare* dengan kondisi topografi yang didominasi daerah perbukitan dan lahan pertanian. Sebelah utara desa berbatasan dengan Desa Puspasari Kecamatan Puspahiang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Deudeul, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Singasari, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwarahayu. Kondisi geografis tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta usaha mikro yang berkembang di lingkungan pedesaan.

Tabel 3.1
Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Taraju Tahun 2024

Desa	Luas Total Area (km ²)	Presentase terhadap Luas Kecamatan
Banyuasih	14.05	22.31
Taraju	5.96	9.46
Raksasari	3.19	5.06
Singasari	6.16	9.78
Cikubang	7.78	12.35
Deudeul	5.80	9.21
Kertaharja	4.17	6.62

Desa	Luas Total Area (km²)	Presentase terhadap Luas Kecamatan
Purwarahayu	9.79	15.54
Pageralam	6.09	9.67
Kecamatan Taraju	62.99	

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Titin selaku Punduh Desa Kertaraharja pada tanggal 10 Juni 2026, diketahui bahwa Desa Kertaraharja terdiri atas beberapa kedusunan yang memiliki karakteristik masyarakat yang relatif homogen, baik dari segi agama, budaya maupun adat istiadat. Mayoritas masyarakat memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan adat Sunda yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial antarwarga masih terjalin dengan baik melalui kegiatan gotong royong, musyawarah desa, pengajian rutin serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kehidupan sosial yang erat tersebut menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Kertaraharja.

Bahwasanya berdasarkan data yang ditemukan terkait jumlah penduduk menurut desa, jenis kelamin, dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Taraju tahun 2025, Desa Kertaraharja merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk relatif besar di Kecamatan Taraju. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk laki-laki di Desa Kertaraharja terlihat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Kondisi tersebut juga diperkuat dengan nilai rasio jenis kelamin Desa Kertaraharja sebesar 103,8.

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Dengan nilai rasio sebesar 103,8, dapat diartikan bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 104 penduduk laki-laki. Dengan demikian, struktur penduduk Desa Kertaraharja menunjukkan adanya kecenderungan jumlah penduduk laki-laki yang sedikit lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian, selisih tersebut relatif kecil sehingga komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin masih dapat dikategorikan cukup berimbang.

Apabila dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Taraju, rasio jenis kelamin Desa Kertaraharja sebesar 103,8 tergolong relatif tinggi. Nilai tersebut berada di atas angka 100 dan menunjukkan bahwa penduduk laki-laki sedikit lebih dominan. Namun, angka tersebut tidak menunjukkan adanya ketimpangan yang ekstrem dalam komposisi jenis kelamin. Kondisi ini penting diperhatikan karena karakteristik demografis suatu wilayah dapat memberikan gambaran awal mengenai struktur sosial masyarakat yang menjadi lokasi penelitian.

Keberadaan jumlah penduduk yang relatif besar di Desa Kertaraharja juga menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki masyarakat dengan karakteristik sosial yang beragam. Keragaman tersebut dapat berkaitan dengan kondisi keluarga, mata pencaharian, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta pola hubungan sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian mengenai kekuatan hukum

perceraian di bawah tangan, kondisi demografis tersebut menjadi informasi pendukung untuk memahami karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Secara lebih khusus, keseimbangan relatif antara penduduk laki-laki dan perempuan memiliki keterkaitan dengan struktur keluarga di Desa Kertaraharja. Penduduk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi juga dapat berada dalam hubungan perkawinan sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, data kependudukan berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan sebagai salah satu gambaran umum mengenai masyarakat yang menjadi lingkungan sosial tempat praktik perkawinan dan perceraian berlangsung.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, data mengenai penduduk Desa Kertaraharja berfungsi sebagai data pendukung untuk menggambarkan kondisi sosial-demografis wilayah penelitian. Keberadaan penduduk laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang relatif seimbang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kertaraharja memiliki struktur demografis yang memungkinkan terbentuknya berbagai hubungan keluarga dan sosial. Struktur tersebut menjadi latar belakang penting untuk memahami fenomena hukum keluarga yang terjadi di masyarakat, termasuk praktik perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur pengadilan.

Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan permasalahan perceraian di bawah tangan, kondisi demografis Desa Kertaraharja perlu dilihat

bersama dengan faktor sosial dan budaya masyarakat. Perceraian tidak hanya merupakan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, administrasi kependudukan, status perkawinan, hak-hak para pihak, serta kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi masyarakat Desa Kertaraharja menjadi penting untuk menjelaskan konteks mengapa suatu praktik hukum tertentu dapat terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan data kependudukan tahun 2024, Desa Kertaraharja merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif besar di Kecamatan Taraju dan memiliki komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, dengan kecenderungan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi. Kondisi tersebut memberikan gambaran mengenai karakteristik demografis masyarakat Desa Kertaraharja sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, kondisi demografis tersebut perlu dikaitkan dengan hasil penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Kertaraharja memahami perkawinan, perceraian, serta konsekuensi hukum dari perceraian yang dilakukan di luar prosedur pengadilan.

Dari aspek kependudukan, Desa Kertaraharja merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Kecamatan Taraju. Berdasarkan data Kecamatan Taraju Dalam Angka, jumlah penduduk Desa Kertaraharja mencapai sekitar 4.820 jiwa. Jumlah

tersebut terdiri atas penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang sehingga menunjukkan komposisi penduduk yang proporsional. Selain itu, jumlah penduduk usia produktif lebih mendominasi dibandingkan kelompok usia lanjut maupun anak-anak sehingga sebenarnya desa memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar apabila didukung oleh kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kertaraharja berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titin selaku Kepala Dusun yang diwawancarai pada hari Selasa, 26 Mei 2026 masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi masih relatif sedikit. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, akses pendidikan, serta budaya masyarakat yang sejak usia muda telah terbiasa membantu orang tua bekerja di sektor pertanian. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berimplikasi terhadap rendahnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai ketentuan hukum, termasuk mengenai prosedur perceraian yang harus dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Ibu Titin juga menerangkan bahwa sebagian besar kepala keluarga di Desa Kertaraharja bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, buruh harian lepas serta pekerja informal lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah menyebabkan sebagian keluarga lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan dengan penyelesaian persoalan hukum melalui jalur formal. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong masih ditemukannya praktik perceraian di bawah tangan di tengah masyarakat.

Status perkawinan masyarakat Desa Kertaraharja secara umum didominasi oleh penduduk yang telah menikah. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan masih ditemukan sejumlah masyarakat yang melakukan perceraian secara tidak resmi atau perceraian di bawah tangan. Praktik tersebut dilakukan tanpa memperoleh putusan Pengadilan Agama sehingga secara hukum negara tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akibatnya, berbagai persoalan administratif seperti pencatatan sipil, status hukum anak, hak waris, maupun kemungkinan terjadinya perkawinan berikutnya menjadi permasalahan hukum yang cukup sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat desa.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa karakteristik sosial masyarakat Desa Kertaraharja masih menunjukkan ciri masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, dominasi mata pencaharian di sektor pertanian, serta tingkat pemahaman hukum yang masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkaitan

erat dengan masih ditemukannya praktik perceraian di bawah tangan yang menjadi fokus penelitian ini.

Data empiris yang menunjukkan bahwa praktik perceraian tidak tercatat masih ditemukan di Desa Kertaraharja dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor ekonomi, pendidikan, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.1.2 Kekuatan Hukum Perceraian di Bawah Tangan Menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasanya mengenai kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini diperoleh dari data yang berupa Akta Nikah. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Seri JB Nomor 0119/021/IV/2019 pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 pada akta tersebut diterangkan bahwa pada pukul 09.00

WIB telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang beridentitas sebagai berikut:

Nama	: Nur Taupik bin Rohmat
Tempat, Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 04 Desember 1990
Nomor Induk Kependudukan	: 3206130412900001
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kp. Sawah Randu, RT.010, RW.006 Tasikmalaya

Dengan seorang wanita bernama:

Nama	: Ai Nurhayati binti OOM
Tempat, Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 06 November 2002
Nomor Induk Kependudukan	: 3206134611020002
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut Orang Tua
Alamat	: Kp. Cisarrah, RT 006/ RW. 002, Tasikmalaya

Dengan wali nikah bernama:

Nama	: OOM
Tempat, Tanggal Lahir	: Tasikmalaya, 28 April 1966
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kp. Cisarrah, RT 006/ RW. 002, Tasikmalaya

Dengan mas kawin berupa alat sholat dan emas 5 gram tunai.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ai Nurhayati sebagai mantan istri dari Taupik menerangkan pada awal kehidupan rumah tangga hubungan antara dirinya dengan suami berjalan dengan baik dan tidak pernah mengalami permasalahan yang berarti. Kondisi rumah tangga sebelum timbulnya perselisihan digambarkan sebagai hubungan yang harmonis dan damai. Namun, memasuki sekitar bulan April hingga Mei 2021, mulai muncul berbagai konflik yang secara perlahan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Menurut Ibu Ai Nurhayati, penyebab utama terjadinya konflik adalah karena suami tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarga, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai ayah bagi anak mereka. Pada saat itu, suami bekerja sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak tetap, sedangkan Ibu Ai Nurhayati berstatus sebagai ibu rumah tangga sehingga sepenuhnya bergantung pada penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan ekonomi yang dialami keluarga semakin sering menimbulkan perselisihan. Ibu Ai Nurhayati menyampaikan bahwa ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga menyebabkan hubungan keduanya semakin renggang. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh keluarga, termasuk proses mediasi yang melibatkan pihak keluarga. Akan tetapi, mediasi tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perselisihan yang berlangsung secara terus-

menerus akhirnya membuat kedua belah pihak memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka.

Selanjutnya, Ibu Ai Nurhayati menerangkan bahwa, pemutusan hubungan perkawinan dilakukan secara lisan tanpa melalui proses resmi pada lembaga yang berwenang. Perceraian tersebut dilakukan di hadapan keluarga dan disaksikan oleh ayah Ai Nurhayati yang bernama Oom serta Hilman, yang merupakan kakak dari mantan suami Ibu Ai Nurhayati. Menurut penjelasan Ibu Ai Nurhayati, setelah adanya pernyataan cerai secara lisan tersebut, kedua belah pihak tidak lagi menjalani kehidupan sebagai suami istri dan memilih hidup masing-masing. Sejak saat itu hubungan perkawinan hanya berakhir berdasarkan kesepakatan yang diketahui oleh keluarga tanpa adanya dokumen resmi mengenai putusnya perkawinan.

Lebih lanjut, Ibu Ai Nurhayati menjelaskan bahwa setelah berpisah secara lisan, mantan suami telah menjalani kehidupan baru dan diketahui telah menikah kembali. Sementara itu, Ibu Ai Nurhayati memilih kembali tinggal bersama orang tuanya serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan bergantung pada dukungan keluarga. Menurut Ibu Ai Nurhayati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara sosial masyarakat di lingkungan sekitar telah menganggap hubungan perkawinan mereka telah berakhir, walaupun secara administrasi perceraian tersebut belum pernah diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

3.1.3 Kendala-kendala Dalam Perceraian di Bawah Tangan Menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasanya yang menjadi kendala dalam Perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya yang ditemukan berdasarkan keterangan dari Ibu Ai Nurhayati yang diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2026, menerangkan bahwa perceraian di bawah tangan dalam kasus ini tidak semata-mata terjadi karena adanya perselisihan rumah tangga, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kendala yang menyebabkan para pihak tidak menempuh mekanisme perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu antara lain:

1. Keterbatasan Biaya Untuk Mengurus Proses Perceraian Secara Resmi.

Ai Nurhayati menjelaskan bahwa pernah terdapat pihak yang menawarkan jasa pengurusan perceraian dengan biaya sekitar Rp3.000.000,00. Nominal tersebut dipandang cukup besar apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Akibatnya, proses perceraian secara hukum tidak pernah dilakukan dan para pihak memilih menyelesaikan perceraian secara lisan. Menurut penulis, temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat mengenai tingginya biaya penyelesaian perkara perceraian masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menempuh jalur hukum.

2. Rendahnya pemahaman hukum para pihak mengenai prosedur perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ai Nurhayati menjelaskan bahwa perceraian dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh ayah dari Ibu Ai Nurhayati yang bernama Oom serta kakak dari pihak suami bernama Hilman. Dengan adanya saksi tersebut, para pihak menganggap bahwa hubungan perkawinan telah berakhir meskipun tidak pernah memperoleh putusan dari Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perceraian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga telah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan, padahal berdasarkan hukum positif Indonesia, perceraian hanya mempunyai kekuatan hukum apabila diputus oleh pengadilan.

3. Tidak adanya kemauan dari pihak mantan suami untuk mengurus perceraian secara resmi. Berdasarkan hasil wawancara, mantan suami beranggapan bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama memerlukan biaya yang mahal sehingga memilih untuk tidak mengurusnya. Sikap tersebut menyebabkan status hukum perkawinan para pihak tetap tercatat sebagai suami istri menurut administrasi negara meskipun dalam kehidupan sehari-hari keduanya telah berpisah. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya praktik perceraian di bawah tangan di masyarakat.

3.1.4 Upaya-Upaya Dalam Perceraian di Bawah Tangan Menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasanya yang menjadi upaya-upaya dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Ai Nurhayati sebagai mantan istri dari Nur Taupik yang diwawancara pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 menerangkan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian di bawah tangan adalah adanya penertiban terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan perceraian dengan biaya yang sangat tinggi.

Selain itu, Ibu Ai Nurhayati juga menyampaikan bahwa masyarakat memerlukan informasi yang jelas mengenai biaya dan prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Selama ini, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari orang lain dibandingkan langsung dari instansi yang berwenang. Akibatnya, banyak masyarakat beranggapan bahwa mengurus perceraian membutuhkan biaya yang mahal dan proses yang rumit. Menurut Ibu Ai Nurhayati, apabila pemerintah, aparat desa, maupun Kantor Urusan Agama lebih sering memberikan penjelasan mengenai prosedur perceraian yang benar, masyarakat tidak akan mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar mengenai besarnya biaya pengurusan perceraian.

Keemudian, Ibu Ai Nurhayati juga berpendapat bahwa pemerintah desa perlu lebih aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan rumah tangga. Menurut Ibu Ai Nurhayati, ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, masyarakat umumnya hanya meminta bantuan kepada keluarga terdekat untuk melakukan mediasi. Apabila mediasi tersebut gagal, tidak

ada pihak yang mengarahkan pasangan suami istri untuk menempuh proses perceraian melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Ibu Ai Nurhayati berharap pemerintah desa dapat berperan sebagai pemberi informasi dan pendamping agar masyarakat memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh apabila perdamaian sudah tidak dapat diwujudkan.

Berkaitan dengan penyebab perceraian yang dialaminya, Ibu Ai Nurhayati menilai bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga juga menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah perceraian di bawah tangan. Ibu Ai Nurhayati menjelaskan bahwa konflik rumah tangga bermula karena mantan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga akibat pekerjaan yang tidak tetap. Menurut Ibu Ai Nurhayati, apabila kondisi ekonomi keluarga lebih baik dan terdapat kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, potensi terjadinya konflik rumah tangga dapat berkurang sehingga keinginan untuk bercerai pun dapat diminimalisir.

Di samping itu, Ibu Ai Nurhayati berpendapat bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari perceraian yang hanya dilakukan secara lisan. Menurut Ibu Ai Nurhayati, pada saat perceraian dilakukan, para pihak menganggap bahwa perceraian yang disaksikan oleh keluarga telah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Setelah memahami ketentuan hukum yang berlaku, Ibu Ai Nurhayati menyadari bahwa perceraian tersebut seharusnya diputus

terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Ibu Ai Nurhayati berharap sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan perceraian dapat lebih sering dilakukan kepada masyarakat, khususnya kepada pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang terbatas.

Lebih penting lagi, Ibu Ai Nurhayati menerangkan bahwa upaya yang paling ampuh yang dapat dilakukan adalah dari diri sendiri. Maksudnya adalah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya suatu aturan yang tertulis dengan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Kekuatan Hukum Perceraian Di Bawah Tangan Menurut Pasal 39

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya. Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasanya kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya. Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah dikemukakan pada bagian penelitian diperoleh data hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kertaraharja, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan bahwa praktik perceraian di bawah tangan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat meskipun jumlahnya tidak dominan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, tokoh agama, diketahui terdapat 18 pasangan yang mengalami perceraian. Dari jumlah tersebut, 11 pasangan (61,1%) menempuh proses perceraian melalui Pengadilan Agama, sedangkan 7 pasangan (38,9%) memilih melakukan perceraian di bawah tangan dengan alasan lebih sederhana, cepat, serta menghindari biaya dan proses persidangan. Perceraian di bawah tangan pada umumnya dilakukan melalui pernyataan talak suami di hadapan keluarga atau tokoh agama tanpa adanya putusan Pengadilan Agama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang perceraian cukup sah apabila telah memenuhi ketentuan agama, meskipun tidak memenuhi prosedur hukum negara. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan masih banyak dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, dan kuatnya pemahaman fikih tradisional di masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik perceraian di bawah tangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, meskipun secara agama sebagian masyarakat menganggap talak telah jatuh sejak diucapkan oleh suami, namun secara hukum negara hubungan perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan belum putus sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah status perkawinan seseorang dalam administrasi kependudukan maupun dalam hubungan hukum keperdataan.

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Kertaraharja menunjukkan bahwa alasan utama melakukan perceraian di bawah tangan adalah keterbatasan ekonomi, anggapan bahwa proses di pengadilan memerlukan waktu yang lama, serta keyakinan bahwa talak yang diucapkan menurut hukum Islam telah cukup untuk memutuskan hubungan perkawinan. Selain itu, sebagian responden mengaku kurang memahami bahwa perceraian yang tidak diputus oleh Pengadilan Agama dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum di kemudian hari.

Akibat hukum tersebut antara lain tidak dapat diterbitkannya akta cerai, kesulitan melakukan perkawinan baru secara sah menurut negara, tidak adanya kepastian mengenai pembagian harta bersama, serta sulitnya menuntut hak nafkah maupun hak asuh anak apabila terjadi sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum masih menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa keberadaan pengadilan bukan hanya sebagai lembaga yang mengesahkan perceraian, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak. Melalui proses persidangan, hakim memiliki kewajiban terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian sehingga perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Apabila perdamaian tidak berhasil, pengadilan kemudian menetapkan berbagai akibat hukum perceraian, seperti hak pemeliharaan anak, kewajiban pemberian nafkah, pembagian harta bersama, serta kepastian status hukum para pihak. Oleh karena itu, prosedur perceraian melalui pengadilan merupakan bentuk implementasi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan pembentukan Undang-Undang Perkawinan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa tingkat

pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang individu tersebut untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, termasuk memahami prosedur perceraian yang benar menurut peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi hukum sehingga lebih mudah mempertahankan praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan sosialnya.

3.2.2 Kendala-kendala Dalam Perceraian di Bawah Tangan Menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasanya kendala-kendala dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Kendala-kendala perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh berbagai kendala yang menyebabkan para pihak tidak menempuh mekanisme perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu antara lain:

1. Keterbatasan Biaya Untuk Mengurus Proses Perceraian Secara Resmi.

Ai Nurhayati menjelaskan bahwa pernah terdapat pihak yang menawarkan jasa pengurusan perceraian dengan biaya sekitar Rp3.000.000,00. Nominal tersebut dipandang cukup besar apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Akibatnya, proses perceraian secara hukum tidak pernah dilakukan dan para pihak memilih menyelesaikan perceraian secara lisan. Menurut penulis, temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat mengenai tingginya biaya penyelesaian perkara perceraian masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan menempuh jalur hukum.

2. Rendahnya pemahaman hukum para pihak mengenai prosedur

perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ai Nurhayati menjelaskan bahwa perceraian dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh ayah dari Ibu Ai Nurhayati yang bernama Oom serta kakak dari pihak suami bernama Hilman. Dengan adanya saksi tersebut, para pihak menganggap bahwa hubungan perkawinan

telah berakhir meskipun tidak pernah memperoleh putusan dari Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perceraian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga telah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan, padahal berdasarkan hukum positif Indonesia, perceraian hanya mempunyai kekuatan hukum apabila diputus oleh pengadilan.

3. Tidak adanya kemauan dari pihak mantan suami untuk mengurus perceraian secara resmi. Berdasarkan hasil wawancara, mantan suami beranggapan bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama memerlukan biaya yang mahal sehingga memilih untuk tidak mengurusnya. Sikap tersebut menyebabkan status hukum perkawinan para pihak tetap tercatat sebagai suami istri menurut administrasi negara meskipun dalam kehidupan sehari-hari keduanya telah berpisah. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang memperkuat terjadinya praktik perceraian di bawah tangan di masyarakat.
4. Kuatnya pengaruh budaya dan kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan melalui mekanisme hukum formal.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa apabila rumah tangga sudah tidak dapat

dipertahankan, penyelesaiannya cukup dilakukan melalui musyawarah keluarga yang disaksikan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Cara tersebut dianggap lebih menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga besar dan menghindari rasa malu apabila perkara dibawa ke pengadilan. Pandangan demikian telah berkembang cukup lama sehingga menjadi kebiasaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, masyarakat lebih mempercayai legitimasi sosial dibandingkan legitimasi hukum negara. Padahal, kebiasaan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang mengharuskan setiap perceraian diputuskan oleh pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku hukum masyarakat, sehingga perubahan perilaku tidak cukup dilakukan melalui pembentukan aturan, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan budaya hukum masyarakat.

Sebagian besar pasangan yang memilih mengakhiri perkawinannya secara tidak resmi berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut menyebabkan mereka menganggap proses perceraian melalui Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang cukup besar, meskipun pada kenyataannya terdapat mekanisme berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Kurangnya kemampuan finansial

membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara kekeluargaan melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama tanpa melanjutkan proses hukum di pengadilan. Pilihan tersebut dianggap sebagai jalan yang paling mudah dan cepat karena tidak memerlukan biaya transportasi, biaya administrasi, maupun biaya pendampingan hukum. Akibatnya, perceraian hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau bahkan hanya melalui pernyataan lisan suami, sehingga secara hukum negara perkawinan tersebut masih tetap tercatat sebagai perkawinan yang sah. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan, tetapi juga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan.

Selain faktor ekonomi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan pendampingan langsung dari instansi atau pihak terkait menjadi kendala yang turut memperkuat terjadinya perceraian di bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengungkapkan bahwa sosialisasi mengenai tata cara perceraian yang benar menurut hukum masih sangat terbatas. Selama ini informasi mengenai perceraian lebih banyak diperoleh dari pengalaman keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat dibandingkan dari lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak

masyarakat yang tidak memahami bahwa perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum serta dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, seperti kesulitan dalam administrasi kependudukan, pembagian harta bersama, hak asuh anak, hingga pelaksanaan perkawinan berikutnya. Minimnya penyuluhan hukum juga menyebabkan berkembangnya anggapan bahwa perceraian secara agama sudah dianggap cukup tanpa harus disahkan oleh negara. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia berlaku asas bahwa suatu perceraian baru mempunyai akibat hukum apabila diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, lemahnya fungsi edukasi hukum kepada masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik perceraian di bawah tangan terus berlangsung.

Kendala berikutnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak adanya itikad baik dari pihak suami untuk mengurus perceraian secara sah melalui Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari, diketahui bahwa setelah terjadi perpisahan secara lisan atau melalui kesepakatan keluarga, mantan suami yang tidak bersedia mengajukan permohonan cerai ke pengadilan dikarenakan alasan pribadi. Bahkan terdapat suami yang memilih meninggalkan tempat tinggal, menikah kembali secara tidak resmi, atau tidak lagi menjalin komunikasi dengan mantan istrinya. Kondisi tersebut menyebabkan status hukum perkawinan tetap menggantung karena tidak pernah diputuskan oleh pengadilan. Dalam situasi demikian, pihak perempuan

menjadi pihak yang paling dirugikan karena secara administrasi masih berstatus sebagai istri sah, sementara hubungan rumah tangga telah lama berakhir. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab mantan suami terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.

Permasalahan tersebut kemudian diperparah dengan kondisi bahwa mantan istri harus mengumpulkan biaya sendiri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama apabila mantan suami tidak bersedia mengurus perceraian. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyatakan bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan biaya transportasi, biaya fotokopi dokumen, biaya administrasi pendukung, serta biaya lain yang diperlukan selama proses persidangan. Sebagian besar informan bekerja sebagai ibu rumah tangga, buruh harian, atau pekerja sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap sehingga kebutuhan sehari-hari lebih diprioritaskan dibandingkan mengurus proses hukum. Akibatnya, status perkawinan mereka tetap tidak jelas selama bertahun-tahun meskipun secara faktual telah berpisah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan sering kali menanggung beban ganda, yaitu harus menghadapi persoalan ekonomi sekaligus berjuang memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan akses

terhadap keadilan yang masih dialami masyarakat pedesaan, khususnya perempuan yang menjadi korban dari praktik perceraian di bawah tangan.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masih bertahannya praktik perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja. Berdasarkan data lapangan, sebagian masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, sehingga pemahaman terhadap aturan hukum perkawinan masih relatif terbatas. Pengetahuan masyarakat mengenai perceraian lebih banyak didasarkan pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dibandingkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa ketika suami telah mengucapkan talak di hadapan keluarga atau tokoh agama, maka perkawinan telah otomatis berakhir tanpa memerlukan proses pengadilan. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat literasi hukum masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan masyarakat menerima praktik yang telah menjadi kebiasaan tanpa mempertanyakan kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan literasi hukum masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meminimalisasi praktik perceraian di bawah tangan.

Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terbatasnya akses informasi dan layanan hukum menjadi kendala yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur mengajukan gugatan cerai, dokumen yang harus dipersiapkan, maupun kemungkinan memperoleh bantuan hukum secara gratis. Sebagian masyarakat bahkan beranggapan bahwa proses persidangan sangat rumit, membutuhkan waktu yang lama, dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Kurangnya informasi tersebut menyebabkan masyarakat enggan mencari penjelasan lebih lanjut kepada Pengadilan Agama ataupun lembaga bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat memperoleh informasi hukum yang benar. Apabila akses informasi masih terbatas, maka praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum akan terus dipilih karena dianggap lebih sederhana dan mudah dilakukan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa praktik perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai kendala yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya penyuluhan hukum, lemahnya perhatian dari instansi terkait, kuatnya budaya penyelesaian secara kekeluargaan, keterbatasan akses informasi

hukum, serta tidak adanya itikad baik dari mantan suami untuk menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama menjadi rangkaian faktor yang mendorong masyarakat tetap melakukan perceraian di luar mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pihak perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari kondisi tersebut karena harus menanggung beban ekonomi untuk mengurus gugatan cerai sendiri sekaligus menghadapi ketidakpastian status hukum selama proses tersebut belum diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif melalui peningkatan penyuluhan hukum, penguatan peran pemerintah desa, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, serta penyediaan layanan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan praktik perceraian di bawah tangan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan dapat diminimalisasi.

Oleh karena itu, hukum adalah suatu jawaban atas setiap masalah yang ada di masyarakat. Dengan adanya masalah terkait perceraian dan kendala-kendala yang ada, hadirilah inovasi Posbakum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu bentuk layanan hukum yang disediakan di lingkungan pengadilan sebagai upaya memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau memiliki keterbatasan dalam

memperoleh informasi serta konsultasi hukum. Dasar penyelenggaraan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Berdasarkan peraturan tersebut, layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu meliputi pembebasan biaya perkara, persidangan di luar gedung pengadilan, serta Posbakum Pengadilan.

Keberadaan Posbakum memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu alasan masyarakat memilih perceraian di bawah tangan adalah keterbatasan ekonomi dan anggapan bahwa proses perceraian melalui Pengadilan Agama membutuhkan biaya yang besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian di bawah tangan tidak hanya berkaitan dengan hubungan rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap layanan dan informasi hukum. Dalam keadaan demikian, Posbakum dapat menjadi salah satu sarana yang memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, serta membantu masyarakat dalam pembuatan dokumen hukum yang diperlukan. Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, secara khusus memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki

akses terhadap informasi dan konsultasi hukum untuk memperoleh layanan melalui Posbakum Pengadilan.

Dari perspektif hukum perkawinan, keberadaan Posbakum menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui bahwa perceraian secara lisan yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat disamakan dengan perceraian yang telah memperoleh putusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses perceraian. Oleh karena itu, pernyataan perceraian atau talak secara lisan di hadapan keluarga maupun tokoh agama tidak dengan sendirinya memenuhi tata cara perceraian sebagaimana ditentukan oleh hukum negara.

Dalam kaitannya dengan kondisi di Desa Kertaraharja, Posbakum dapat berperan dalam memberikan pemahaman mengenai prosedur perceraian secara resmi, termasuk menjelaskan persyaratan pengajuan perkara, tahapan persidangan, hak dan kewajiban para pihak, serta kemungkinan memperoleh layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Hal tersebut penting karena berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini ditemukan adanya

masyarakat yang tidak melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama karena persoalan biaya. Bahkan terdapat masyarakat yang memperoleh informasi mengenai biaya pengurusan perceraian yang mencapai Rp3.000.000, sehingga proses perceraian secara resmi dipandang sulit dijangkau. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai mekanisme bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan untuk memilih perceraian di bawah tangan.

Selain memberikan konsultasi hukum, Posbakum juga dapat menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan mekanisme layanan hukum lain yang tersedia di pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa layanan bagi masyarakat tidak mampu tidak hanya berupa Posbakum, tetapi juga mencakup pembebasan biaya perkara dan persidangan di luar gedung pengadilan. Dengan demikian, masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi dapat memperoleh informasi mengenai alternatif layanan yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan persyaratannya.

Keberadaan Posbakum juga memiliki nilai preventif dalam mengurangi praktik perceraian di bawah tangan. Pencegahan tidak hanya dilakukan setelah masyarakat mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi dapat dimulai melalui pemberian edukasi hukum mengenai akibat perceraian yang tidak dilakukan sesuai prosedur. Masyarakat perlu memahami bahwa perceraian yang tidak tercatat

secara hukum dapat menimbulkan persoalan administratif dan hukum di kemudian hari, terutama berkaitan dengan status perkawinan, perkawinan berikutnya, hak-hak perempuan, hak dan kepentingan anak, serta pembuktian mengenai telah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pemberian informasi hukum sejak awal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan perceraian melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3.2.3 Upaya- upaya dalam Perceraian di Bawah Tangan Menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwasanya yang menjadi upaya- upaya dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa praktik perceraian di bawah tangan tidak dapat diminimalisir hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan sinergi antara kesadaran individu, keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah desa, lembaga keagamaan, hingga instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum keluarga. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya memahami bahwa perceraian seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Agama, namun pemahaman tersebut belum diikuti dengan kesadaran hukum yang memadai untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, upaya pertama yang dapat dilakukan adalah

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya pencatatan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Edukasi tersebut tidak hanya menjelaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dampak hukum apabila perceraian dilakukan secara di bawah tangan, seperti tidak adanya kepastian status hukum mantan suami istri, kesulitan dalam administrasi kependudukan, persoalan hak asuh anak, pembagian harta bersama, hingga hambatan ketika salah satu pihak ingin melangsungkan perkawinan

kembali secara sah. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan praktik perceraian di bawah tangan dapat berangsur berkurang karena masyarakat memahami bahwa prosedur hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak, bukan sekadar formalitas administratif.

2. Peran aktif Pemerintah Desa Kertaraharja dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Selama ini pemerintah desa lebih banyak berperan dalam penerbitan administrasi kependudukan setelah masyarakat menyampaikan perubahan status perkawinannya, sedangkan pemberian informasi mengenai prosedur perceraian yang sah masih belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, belum terdapat program khusus yang memberikan penyuluhan hukum secara rutin mengenai perkawinan maupun perceraian. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), maupun Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelenggarakan sosialisasi hukum secara berkala kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan melalui forum musyawarah desa, pengajian, kegiatan PKK, posyandu, karang taruna, maupun forum kemasyarakatan lainnya yang rutin diselenggarakan di desa. Dengan memanfaatkan forum yang telah ada, penyampaian informasi hukum akan lebih mudah diterima masyarakat karena dilakukan dalam

lingkungan yang akrab dan dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain pemerintah desa, tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam meminimalisir praktik perceraian di bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, sebagian besar masyarakat Desa Kertaraharja masih sangat menghormati nasihat para ustaz, ajengan, maupun tokoh agama setempat dalam mengambil keputusan terkait kehidupan rumah tangga. Namun demikian, masih ditemukan kondisi di mana masyarakat menganggap bahwa talak yang diucapkan menurut hukum Islam sudah cukup untuk mengakhiri hubungan perkawinan sehingga tidak merasa perlu mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, tokoh agama perlu memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian baru memiliki kekuatan hukum apabila diputuskan oleh pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan tokoh agama akan lebih efektif apabila dikaitkan dengan nilai-nilai kemaslahatan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya menaati aturan negara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memandang proses persidangan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

3. Optimalisasi fungsi mediasi dan pembinaan keluarga sebelum perceraian benar-benar terjadi.

Konflik rumah tangga sering kali berkembang tanpa adanya pihak yang membantu memberikan solusi sehingga perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga di tingkat masyarakat masih belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, serta penyuluh agama dapat membentuk forum konsultasi keluarga atau layanan mediasi berbasis masyarakat yang bertujuan membantu pasangan suami istri menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, pasangan tersebut tetap diarahkan untuk menempuh prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama sehingga proses perceraian tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Keberadaan forum konsultasi tersebut diharapkan mampu menekan angka perceraian sekaligus mengurangi praktik perceraian yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi.

4. Pemanfaatan POSBAKUM dengan Baik

Posbakum dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam upaya meminimalisir perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya. Peran tersebut terutama terlihat dalam memberikan akses informasi, konsultasi, advis

hukum, dan bantuan pembuatan dokumen kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, efektivitas Posbakum dalam mengurangi praktik perceraian di bawah tangan juga memerlukan dukungan dari pemerintah desa, Pengadilan Agama, tokoh agama, serta masyarakat itu sendiri. Sosialisasi mengenai keberadaan Posbakum perlu dilakukan secara lebih aktif agar masyarakat Desa Kertaraharja mengetahui bahwa keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan hukum bukan alasan untuk mengabaikan prosedur perceraian yang telah ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, peningkatan akses terhadap bantuan hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk memilih penyelesaian perceraian melalui jalur hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama masyarakat enggan mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Sebagian informan beranggapan bahwa proses persidangan memerlukan biaya yang besar serta prosedur yang rumit sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan perceraian secara kekeluargaan.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya dari instansi terkait untuk memberikan informasi yang lebih luas mengenai adanya layanan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi masyarakat yang tidak mampu serta keberadaan sidang keliling yang diselenggarakan

oleh Pengadilan Agama. Sosialisasi mengenai mekanisme pengajuan perkara prodeo maupun persyaratan administrasinya perlu disampaikan secara sederhana agar dapat dipahami oleh masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat membantu masyarakat dalam memperoleh surat keterangan tidak mampu maupun memberikan pendampingan administrasi sehingga kendala ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama masyarakat memilih perceraian di bawah tangan. Dengan adanya akses terhadap layanan hukum yang lebih mudah, masyarakat akan terdorong untuk menyelesaikan perceraian melalui prosedur yang sah.

Upaya lainnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan hukum masyarakat melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, serta lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah berpengaruh terhadap minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari perceraian di bawah tangan. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tidak cukup dilakukan sekali, tetapi harus menjadi program berkelanjutan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat desa. Materi penyuluhan hendaknya tidak hanya membahas prosedur perceraian, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, perlindungan terhadap anak setelah perceraian, pembagian harta bersama, serta pentingnya administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut dapat dikemas dalam bentuk diskusi interaktif, simulasi

penyelesaian perkara, maupun konsultasi hukum gratis sehingga masyarakat lebih mudah memahami substansi hukum dibandingkan hanya menerima penjelasan secara teoritis.

Di sisi lain, upaya pencegahan juga harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa informan menyampaikan bahwa kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, rendahnya kemampuan menyelesaikan konflik, serta minimnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi faktor yang mempercepat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan, konseling keluarga, maupun pembekalan bagi calon pengantin perlu terus ditingkatkan agar pasangan memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga. Peran keluarga besar juga tidak dapat diabaikan karena dalam masyarakat pedesaan hubungan kekeluargaan masih sangat kuat. Keterlibatan orang tua maupun kerabat dalam memberikan nasihat dan membantu menyelesaikan konflik secara bijaksana dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa. Namun demikian, apabila perceraian memang tidak dapat dihindari, keluarga diharapkan mendorong para pihak untuk tetap menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku sehingga hak-hak seluruh pihak tetap terlindungi.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya meminimalisir terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya memerlukan pendekatan yang bersifat kolaboratif dan berkesinambungan. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab individu yang sedang menghadapi konflik rumah tangga, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, penyuluh agama, tokoh masyarakat, organisasi bantuan hukum, lembaga pendidikan, serta keluarga sebagai lingkungan terdekat masyarakat. Seluruh pihak memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun kesadaran hukum, memberikan pendampingan, memperluas akses terhadap layanan hukum, serta menciptakan budaya masyarakat yang menghormati pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian perceraian. Apabila sinergi tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, maka praktik perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja dapat ditekan secara bertahap, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal.